

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731

<https://lapaskotapinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga



# Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

Pemasyarakatan kelas III Kotapinang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat lamaran dari yang bersangkutan dengan disertai surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan mengajukan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar provinsi Dirjen

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah kepada pemohon Lapas

## Waktu Penyelesaian

0 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731

<https://lapaskotapinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

1. Surat Rekomendasi tentang rujukannya perawat di luar lapas  
Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

### Pengaduan Layanan

Lapor.go.id